

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

1. Hasil Penelitian

1.1 Kondisi Umum Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai warga masyarakat yang kurang produktif dan tidak mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sehingga sering terabaikan dan terdiskriminasi hak-haknya. Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan isu yang sangat penting dan strategis. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki resiko melahirkan disabilitas mulai dari akibat konflik horizontal masyarakat, rendahnya keselamatan lalu lintas dan keselamatan kerja yang sering melanda negeri yang kita cintai.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memenuhi serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Berbagai upaya diantaranya dengan membentuk berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas dan memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan martabat, hak serta kesejahteraan para penyandang disabilitas, tanggal 3 Desember 1992 dinyatakan sebagai hari Disabilitas Internasional (*International Day of Person with Disabilities*) oleh Majelis Umum PBB yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan keuntungan dari intergrasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas. Antara 2-4 dari 100 mengalami disabilitas berat (*World Report on Disability, WHO 2011*). Dengan meningkatnya usia harapan hidup terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang disabilitas apalagi disertai dengan hasil beberapa penelitian terdahulu masih terdapat pelayanan kesehatan yang kurang memadai.[1]

Hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diatur dalam instrument internasional seperti terdapat pada prinsip-prinsip umum (*general principles*) di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948 yaitu: (a) pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignity*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia; (b) membangun hubungan yang baik antar bangsa; (c) perlindungan hak asasi manusia dengan *rule of law*; (d) persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan (e) kerjasama antar negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 12,7% dimana yang termasuk di dalam kategori sedang sebanyak 10,29% dan kategori berat sebanyak 1,87%. Sementara untuk prevalensi disabilitas di provinsi di Indonesia antara 6,41% sampai 18,75%. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Dari angka 12,15% penyandang disabilitas 47,74% tingkat penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus pendidikan dasar. Jauh dibandingkan dengan non-penyandang disabilitas yang sebanyak 87,31% berpendidikan sekolah dasar keatas. Dengan jumlah penyandang disabilitas perempuan yaitu 53,37% dan sisanya 46,63% laki-laki. [2]

Isu disabilitas sendiri mendapat perhatian serius oleh dunia internasional dengan lahirnya *Covenant on the Right of Persons with Disabilities* (CRPD) yang secara yuridis formal Pemerintah Indonesia meratifikasikannya ke dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 sebagai bentuk komitmen negara Indonesia sebagai negara hukum dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Terdapat hak-hak penyandang disabilitas yang tertermuat di dalam konvensi tersebut diantaranya adalah hak memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Peraturan ini menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi atas hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum.

Pemerintah dalam implementasikan UU Penyandang Disabilitas tengah menyiapkan 8 Rancangan Peraturan Presiden (RPP). Diantaranya, RPP Pemenuhan Hak Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas, Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, serta Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan. Pemerintah juga telah menyiapkan RPP mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu pemerintah juga tengah menyiapkan, RPP Pemenuhan Hak Atas Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana yang Akses Bagi Penyandang Disabilitas dan RPP Unit Layanan Disabilitas Dalam Ketenagakerjaan. Tidak hanya sebatas membuat aturan hukum, pemerintah juga telah mengembangkan sejumlah program untuk melindungi para penyandang disabilitas. Salah satunya, yakni Program Asistensi Penyandang Disabilitas berat. Selama kurun waktu empat tahun terakhir program ini telah memberikan bantuan sebanyak 71.448 orang. Ada juga program Keluarga Harapan khusus bagi penyandang disabilitas. Hingga kini sudah ada 73.932 penyandang disabilitas yang mendapat bantuan program ini. Pemerintah juga telah memberikan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebanyak 3.164 orang.[3]

1.2 Pengaturan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh Pemerintah dan diatur di dalam perundang-perundangan di Indonesia sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab oleh UUD NRI Tahun 1945. Dari pengamatan tekstual dari berbagai informasi yang ada pada media cetak dan digital, masih banyak penyandang disabilitas belum bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan. Beberapa faktor dasar yang menjadi hambatan adalah belum banyak kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah secara konkrit dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas secara efektif. Hal ini memberi dampak kurang baik untuk pemenuhan serta penguatan pendidikan bagi penyandang disabilitas di daerah. Persoalan yang masih terjadi dilapangan adalah aksesibilitas pada institusi pendidikan baik negeri maupun swasta belum ramah disabilitas, belum lagi masalah tenaga pendidik yang masih sangat sedikit memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam mendidik para penyandang disabilitas dalam proses pembelajaran di tiap jenjang dan jenis pendidikan yang menyebabkan pembelajaran kurang maksimal, serta persoalan sosial lainnya juga yang tidak kalah menjadi penghambat seperti kurangnya dorongan bagi penyandang disabilitas khususnya mereka yang disebut Anak Berkebutuhan Khusus untuk disekolahkan oleh orangtuanya maupun keluarganya karena status disabilitasnya dipandang

sebagai ‘aib’ yang memalukan bagi keluarga, olehnya pemerintah dan pemerintah daerah lewat kebijakan regular maupun kebikan afirmasinya wajib menaruh konsen dan perhatian yang sangat serius dalam mendorong pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bersama keterlibatan masyarakat luas secara aktif.

Jenis pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya Anak Berkebutuhan Khusus adalah Pendidikan Khusus. ABK merupakan istilah lain dari penyebutan untuk anak luar biasa yang menandakan kelainan khusus. Suparno mendefinisikan bahwa ABK adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya.[4]

Pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diupayakan melalui pendidikan khusus serta pendidikan inklusif. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: *“setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”*. Pasal ini memberi kepastian hukum bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa ada pengurangan atau perbedaan atas cara memperoleh haknya serta penyelenggaraan yang layak, baik, dan berkualitas disemua tingkat dan jenis pendidikan. Pasal 5 ayat (2) bahwa: *“seluruh warga negara dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”* serta Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa: *“pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”*.[5]


Lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya Pemerintah RI lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menjamin terlaksananya akses pendidikan untuk penyandang disabilitas secara regular lewat pendidikan inklusif yang diatur di dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Di dalam Permediknas Pasal 1 menjelaskan bahwa: *“Pendidikan iklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan maupun bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”*.[9] Pendidikan inklusif ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan serta akses pendidikan yang setara, layak, dan tanpa diskriminasi.

Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas agar tetap *suistanable* terselenggara dengan baik disetiap Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota terlihat dari di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. PP Nomor 13 Tahun 2020 ini merupakan salah satu peraturan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lewat peraturan ini pemerintah berupaya memberi penguatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas seperti kebijakan penyiapan tenaga pendidik khusus bagi penyandang disabilitas yang lebih serius, terdapat juga penyediaan dukungan kurikulum khusus dalam menunjang pendidikan lebih bermutu bagi penyandang disabilitas, serta sampai pada ketersediaan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mentaati ketentuan didalam peraturan tersebut.

1.3 Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota Gorontalo

Kota Gorontalo ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2001 berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo. Kota Gorontalo memiliki luas wilayah 66.25 km² (0,55% dari luas Provinsi Gorontalo) dan berpenduduk sebanyak 180.127 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 2.719 jiwa/km². Kota Gorontalo memiliki motto “*Adat bersendikan Syara’, Syara’ bersendikan Kibabullah*” sebagai pandangan hidup bermasyarakat yang memadukan adat dan agama.[6]



Sumber : Dinsos Provinsi Gorontalo 2019

Dari jumlah kependudukan masyarakat Provinsi Gorontalo terdapat 5.816 jiwa penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan yang memadai. Akan tetapi jumlah lembaga yang menangani disabilitas masih terkendala menjangkau sebagian besar penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di pedesaan dan jauh dari jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial keliling yang merupakan bagian dari program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Gorontalo. Pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas oleh Dinsos P3A sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Secara umum Jumlah penyandang disabilitas di Kota Gorontalo terbilang lebih sedikit dari pada jumlah di daerah kabupaten lain pada Provinsi Gorontalo. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dilakukan secara terintegrasi oleh beberapa dinas terkait di kota Gorontalo. Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas di hampir semua daerah di Indonesia disebabkan oleh pendataan atau pengadministrasian kependudukan masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas. Sedikit banyaknya kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang memadai serta program/kegiatan yang terencana dan teranggarkan bergantung pada kesesuaian pendataan kependudukan penyandang disabilitas di daerah.



Sumber: Sudarno, Rohidin & Sad Dian Utomo. *Inovasi Pendataan Disabilitas*. Jakarta: PATTIRO, 2018.

Saat ini, setidaknya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah mendata penyandang disabilitas di Indonesia. Perbedaan data berpotensi menyulitkan pemerintah pusat sampai di daerah mengambil kebijakan. Upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini belum dibuatkan dalam bentuk peraturan daerah. Sebagai contoh pada provinsi lain seperti Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah tersebut dibuat sebagai perintah oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”*. Hal ini perlu dilakukan juga oleh Pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo perlu mengingat bahwa keberadaan penyandang disabilitas masih sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi.

Sejauh ini pemerintah provinsi Gorontalo telah berupaya menjamin pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Gorontalo. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pendidikan inklusif pada Pergub ini dilakukan pada satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, MA/MAK baik negeri maupun swasta. Pada Pasal 5 ayat (1) di dalam Pergub ini mengatur bahwa: *“Setiap kecamatan di kabupaten/kota paling sedikit memiliki 1 (satu) PAUD, 3 (tiga) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusif”* dan ayat (2) bahwa: *“setiap kabupaten/kota paling sedikit memiliki 1 (satu) SMA/SMK/MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.”*

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut pemerintah telah berupaya menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat terselenggara di semua kabupaten/kota. Kendala yang kemudian terjadi adalah apakah ketentuan pada Pasal 7 bahwa: *“setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada semua satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus”* dan Pasal 8: *“setiap satuan pendidikan yang akan*

menyelenggarakan pendidikan inklusif paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan (b) tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau pendukung kebutuhan peserta didik”. Ketersediaan tenaga pendidik/guru pembimbing khusus dan ketersediaan sarana sarana prasarana berdasarkan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus (Pasal 8), serta kurikulum khusus (Pasal 10) juga harus terpenuhi ketentuan di dalam Pergub ini. berdasarkan hasil pengumpulan data dapat terlihat kesesuaian ketentuan dan implementasinya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Gorontalo

NO	KABUPATEN/KOTA	SD			SMP			SMA			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
1	Kota Gorontalo	100	22	122	17	14	31	8	8	16	5	4	9	178
2	Kab. Gorontalo	289	43	332	122	29	151	19	15	34	7	7	14	531
3	Kab. Pohuwato	125	16	141	43	13	56	8	8	16	8	4	12	225
4	Kab. Bone Bolango	131	13	144	39	13	52	9	6	15	6	1	7	218
5	Kab. Gorontalo Utara	135	13	148	45	9	54	10	4	14	4	2	6	22
6	Kab.Boalemo	135	12	147	57	9	66	12	5	17	10	0	10	240
TOTAL		915	119	1034	323	87	410	66	46	112	40	18	58	1614

Sumber: Kemendikbud 2020

**Tabel 2.
Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di Gorontalo**

NO	KABUPATEN/ KOTA	SD	SMP	SMA	TOTAL
1.	Kota Gorontalo	SDN NO 61 KOTATIMUR SDN 102 KOTA UTARA SDN KRISTEN MAES	SMPN 6 KOTA GORONTALO SMPN 8 KOTA GORONTALO ASOSIASI SP3 KOTA GORONTALO	SMAN 3 KOTA GORONTALO	7
2.	Kab. Gorontalo	SDN 1 LIMBOTO SDN 2 TALAGA SDN 7 BATUDAA SDN 7 TABONGO SDN 6 TELAGA JAYA	SMPN 2 LIMBOTO SMPN 1 BATUDAA SMPN 1 LIMBOTO SMPN 2 BATUDAA	-	9
3.	Kab. Pohuwato	SDN 3 PATILANGIO SDN 2 PENTADU SDN 4 PATILANGGIO	SMPN 1 PAGUAT SMP 1 RANDANGAN	-	5
4.	Kab. Bone Bolango	SDN 1 KABILA SDN 3 BONE	SMPN 1 KABILA	-	3
5.	Kab. Gorontalo Utara	SDN 1 TOLONGIO SDN 1 BUNTULIA TIMUR SDN 1 KOTAJIN SDN 1 GENTUMA RAYA	SMPN 2 SUMALATA SMPN 2 BIAU SMPN 1 GENTUMA RAYA		7
6	Kab.Boalemo	SDN 3 BOYUMOITO	SMPN 1 BOTUMOITO		2
TOTAL					33

Sumber: Dinas Pendidikan Gorontalo 2015/2016

Berdasarkan data yang ada, pemerintah kota gorontalo telah melaksanakan pendidikan inklusif sebagaimana ketentuan Pasal 5 Pergub Gorontalo Nomor 41 Tahun 2015. Pendidikan inklusif ini sendiri menjadi strategi pemerintah kota gorontalo untuk mengurangi bahkan menghilangkan batasan atau hambatan dalam mengakses pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Kenyataan yang masih dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus masih mengalami penolakan ketika mendaftar di sekolah umum. Hal ini selaras yang dikemukakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Bapak Yanson dan Ibu Oneng pegawai yang bekerja pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Gorontalo bahwa pihak sekolah masih berdalih dengan alasan bahwa keterbatasan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang belum memadai, ditambah lagi belum efektifnya kurikulum khusus bagi pendidikan anak penyandang disabilitas pada sekolah-sekolah umum. Ini tentunya menjadi persoalan yang serius bagi pemerintah kota gorontalo memenuhi komitmennya dalam perencanaan, pengawasan, serta penganggaran demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Selain menyelenggarakan pendidikan inklusif, pemerintah kota Gorontalo juga telah menjamin keterlaksanaan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dengan adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Gorontalo. Tujuan SLB umumnya untuk memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas yang memiliki kelainan fisik, mental, sosial psikologis agar mampu berkembang secara optimal melalui Pendidikan serta dapat mandiri sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Tabel 3. Data Siswa SLB Kota Gorontalo T.A 2019/2020

Jenis Disabilitas	SDLB		SMPLB		SMALB	
	L	P	L	P	L	P
Tuna Netra	3	2	-	1	1	1
Tuna Rungu	16	17	9	6	3	6
Tuna Grahita Ringan	32	29	35	25	7	7
Tuna Grahita Sedang	15	5	1	3	5	4
Tuna Daksa	8	6	2	1	2	3
Jumlah	74	59	47	36	23	11
Total	245 Orang					

Sumber: SLB Kota Gorontalo 2020

Dari jumlah data yang ada, terlihat bahwa hampir semua anak berkebutuhan khusus dari kelompok penyandang disabilitas hampir secara keseluruhan menempuh pendidikan lewat lembaga pendidikan Sekolah Luar Biasa dan masih sangat sedikit yang mendapatkan pendidikan inklusif pada sekolah umum yang ada. Hal ini kian membuat penyandang disabilitas itu sendiri sulit membaur maupun diterima pada masyarakat umumnya. Sehingga perlu ada seperangkat kebijakan afirmasi demi menjamin pemenuhan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh dan memperkuat hak pendidikannya, serta mendorong masyarakat agar bisa secara integrasi bersama-sama memberikan perhatian lebih demi terciptanya masyarakat kota gorontalo yang adil dan sejahtera.

1.3 Affirmative Action dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Gorontalo.

Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas dalam mendapat hak pendidikan sesuai yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 perlu dilakukan sebuah

pengaturan lebih lanjut sesuai kebutuhan hukum dalam masyarakat. *Affirmative Action* atau kebijakan afirmasi merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap penyandang disabilitas. Berangkat dari adanya jaminan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak pada semua jenjang pendidikan yang diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 perlu dijabarkan lewat peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri serta peraturan daerah. Kebijakan afirmasi sebagai *positive discrimination* dapat membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama sebagaimana yang telah dinikmati oleh kelompok masyarakat normal lainnya. Dalam praktiknya dikenal hukum atau kebijakan yang dikenakan pada kelompok tertentu berupa pemberian keistimewaan atau perlakuan khusus dalam kasus tertentu. Dalam sudut pandang HAM sendiri kebijakan afirmasi dikenal sebagai *spesial measure* dalam rangka pemenuhan hak secara komprehensif sehingga ada kesetaraan secara substantif sehingga kebijakan afirmasi menjadi sebuah koreksi, asistensi dan kompensasi terhadap perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Kebijakan afirmasi dalam rangka perlindungan serta pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas khususnya di Kota Gorontalo belum begitu nampak dan dirasakan oleh mereka yang berkebutuhan khusus. Peneliti saat menjadi narasumber pada Forum Diskusi Terbuka dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang melibatkan Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Radio Republik Indonesia (RRI) Provinsi Gorontalo serta Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan masyarakat mendapati persoalan yang dihadapi kaum penyandang disabilitas kota Gorontalo antara lain meliputi partisipasi penyandang disabilitas yang masih minim dan kurang afirmasi baik dari aspek regulasi maupun praktek di tingkat provinsi/kabupaten/kota maupun desa terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan aksesibilitas, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi penyandang disabilitas. Hal ini diakibatkan oleh penganggaran penyandang disabilitas masih menjadi tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu seperti Dinas Sosial padahal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, pencatatan sipil, ekonomi, dan lainnya. Hal ini tentunya menjadi masalah serius yang perlu menjadi perhatian pemerintah kota Gorontalo, seluruh stakeholder serta masyarakat.

Pemerintah daerah menurut UUD NRI 1945 memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur khusus tentang penyandang disabilitas di kota Gorontalo tentunya menjadi menjadi sebuah pertanyaan dan anggapan bahwa kurangnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Gorontalo. Namun sejauh ini pemerintah gorontalo telah berupaya melaksanakan perlindungan serta pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas lewat Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Gorontalo. Pergub ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Tujuan dari Pergub ini yakni adanya pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kesempatannya serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif. Pergub ini menjadi contoh kebijakan afirmasi pada dunia pendidikan dalam bentuk pendidikan inklusif namun kenyataan implementasi belum sesuai harapan mulai dari perencanaan dan penganggaran yang belum berpihak pada penyandang disabilitas sebagai peserta didik, belum banyak tersedianya tenaga

pendidik/guru yang memiliki kemampuan komunikasi, sarana prasana yang masih belum ramah disabilitas serta kurikulum yang belum memadai.

Dari hasil pengamatan serta analisis masalah yang ada, peneliti mencoba merumuskan sebuah model kebijakan afirmasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota Gorontalo untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu:

- a) Penyusunan data induk penyandang disabilitas yg akurat (*by name by address*) dari setiap dusun, desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Kegiatan pendataan ini dilakukan secara partisipatif oleh Dinas Sosial Bersama dengan Badan Pusat Statistik yang dapat melibatkan warga masyarakat, Organisasi Penyandang Disabilitas serta penyandang disabilitas diwilayah setempat. Hasil pendataan tersebut kemudian dikonsolidasikan oleh berbagai pihak seperti BPS, Pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah sehingga melahirkan satu data tunggal yang menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan hak seperti pendidikan dan lainnya.
- b) Adanya pelibatan atau partisipasi penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan terkait pelayanan publik seperti layanan pendidikan yang disesuaikan dengan Anak Berkebutuhan Khusus dimulai dengan adanya ruang partisipasi penyandang disabilitas dan pihak terkait dalam mekanisme penyusunan standar pelayanan dalam mempersiapkan rancangan standar pelayanan, membahas standar pelayanan, memberikan tanggapan atau masukan terhadap rancangan standar pelayanan yang bertujuan untuk perbaikan rancangan oleh penyelenggara.
- c) Memperkuat kelembagaan Unit Layanan Disabilitas sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memandatkan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas atau sebagai pusat sumberdaya seperti tempat untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disekolah reguler dalam menangani anak berkebutuhan khusus, penyediaan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran, pengembangan program kompensatorik, penyediaan media pembelajaran dan alat bantu yang perlukan penyandang disabilitas sebagai peserta didik, pelaksanaan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas, penyediaan data dan informasi tentang disabilitas, penyediaan layanan konsultasi dan pengembangan kerja sama dengan pihak atau Lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.[7]
- d) Pemerintah kota Gorontalo memastikan pendidikan inklusif berjalan secara optimal dengan menyediakan Guru Pendamping Khusus dalam penerimaan ASN, selain itu perlu adanya program-program pelatihan pada guru tentang pendidikan inklusif yang terus dikembangkan serta didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum pembelajaran yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri.

<p>D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan</p>
--

melalui Simlitabmas.

Luaran yang telah dijanjikan merupakan luaran publikasi jurnal terakreditasi sinta. Untuk status luaran saat ini sedang dalam penyusunan naskah artikel jurnal dan setelah perampungan artikel akan dilakukan pengajuan publikasi pada jurnal Legal Stading (ISSN: 2580-3883) yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah terakreditasi Sinta 5. Peneliti telah menghubungi pengelola jurnal dan telah menyampaikan maksud untuk memasukan naskah artikel hasil penelitian ini untuk dipublikasi. Pengelola jurnal telah menginformasikan bahwa jurnal Legal Standing dipublikasi setiap 2 kali dalam setahun pada bulan maret dan september. Kemungkinan peneliti akan berupaya artikel ini terpublikasi pada jurnal tersebut. Luaran wajib ini sekarang proses penyusunan draft artikel.

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.

.....
.....
.....

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Penelitian ini memiliki beberapa kendala dalam pengumpulan data dilapangan sehingga berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan laporan penelitian. Beberapa kendala utama salah satunya diakibatkan adanya masa pandemik COVID-19 yang menyulitkan peneliti mengambil data primer dan data sekunder antar lain mencakup: 1) Pemda provinsi gorontalo dan khususnya Pemda kota gorontalo telah menetapkan *lockdown* secara penuh selama hampir 4 bulan berjalan yang menyebabkan aktivitas di luar rumah dan diperkantoran khususnya di hentikan secara total. Belum juga pemerintah menemukan penyebaran COVID-19 pada klaster perkantoran pada beberapa instansi pemerintahan salah satunya di Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. 2) Setelah kebijakan *lockdown* oleh Pemda Gorontalo dan setelahnya memasuki masa peralihan *Newnormal* dengan kewajiban kepada seluruh warga gorontalo untuk menjalankan protokol kesehatan serta menghindari tempat keramaian dan berkumpul membuat peneliti juga sedikit mengalami hambatan dalam proses pengambilan serta pengolahan data. 3) selain persoalan diatas, ada beberapa kendala teknis lainnya yaitu dana penelitian yang dihibahkan oleh pihak DRPM baru terterima pada bulan Agustus, sehingga segala akomodasi dan kesiapan dalam penelitian tertunda dan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa faktor penghambat ini membuat peneliti berupaya lebih memaksimalkan waktu yang tersisa dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kemajuan yang dan hasil laporan yang telah disepakati dalam kontrak penelitian.

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan

termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

.....
.....
.....
.....
.....

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] Ismet Hadi, *Urgensi Aksesibilitas Disabilitas pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Al-Himayah, Vol. 3, No. 2: 2019
- [2] <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas/> diakses tanggal 5 Juli 2020
- [3] <http://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/> diakses 6 Juli 2020
- [4] Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- [5] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [6] <https://www.gorontaloprov.go.id/profil/kabupaten-kota/kota-gorontalo/> diakses 10 September 2020
- [7] Utomo, S. D, dkk, 2019. *Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas “Rekomendasi Kebijakan untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024*, PATTIRO. Jakarta.